LAPORAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI GKE RESORT TAMIANG LAYANG KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH

Dengan Tema

“ Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja”

PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2022



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan tema utama yang diangkat oleh Kementerian Agama sebagai upaya Kementerian Agama menetralisir berbagai geliat Gerakan ekstrimisme, intoleransi dan radikalisme. Untuk itu para praktisi di Kementerian Agama mendapat mandate untuk menggemakan Moderasi Beragama ini dalam berbagai kegiatan pelatihan, penelitian dan Pendidikan. IAKN Palangka Raya sebagai salah satu institusi dalam Kementerian Agama juga bergerak dari prinsip ini termasuk dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat. Pada tahun ini kegiatan dilakukan di GKE Resort Tamiang Layang kabupatern Barito Timur. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode ABCD dengan anggapan bahwa pada wilayah ini telah ada potensi besar untuk dikembangkan sehingga TIM Pascasarjana IAKN selaku pemegang mandate PKM dari LP2M IAKN Palangka Raya berperan sebagai pendamping bagi jemaat lokal untuk menegakkan semangat moderasi beragama di lingkungan GKE Resort Tamiang Layang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK 1
DAFTAR ISI **2**
BAB I PENDAHULUAN **4**
A. LATAR BELAKANG **4**
B. RUMUSAN MASALAH **7**
C. TUJUAN KEGIATAN **8**
D. MANFAAT KEGIATAN **8**
BAB II KERANGKA KONSEP **9**
A. METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN **9**
1. Menciptakan Presuposisi bahwa Target ABCD sudah Memiliki Aset yang Dapat Dikembangkan **10**
2. Memilih Fokus Geografis **11**
3. Menentukan Potensi-potensi Aset yang Akan Dikembangkan **11**
B. PROSEDUR PENDUKUNG REALISASI PENERAPAN ABCD **14**
1. Menjalin Hubungan Kerjasama dengan Bimas Kristen Barito Timur **14**
2. Menjalin Hubungan dengan Tokoh-tokoh Penting di Barito Timur **15**
3. Mengidentifikasi Target-target Kolektif **15**
C. LUARAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SECARA KUANTITATIF **15**
D. TARGET WAKTU CAPAIAN LUARAN **16**
E. KAJIAN TEORI **17**
1. Moderasi Beragama **17**
2. Pendidikan Agama Inklusif **18**
3. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja **19**
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN DISKUSI KEILMUAN **21**
A. GAMBARAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT **21**
1. Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif **21**
2. Pendidikan Kristen Anti Kekerasan Seks *(Sexual Violence)* Di Lingkungan Pemuda Remaja **22**
3. *Clinic Pastoral Education (CPE)* Multireligion **22**

B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DAN PERANNYA MASING-MASING DALAM KEGIATAN PKM **23**
C. TAHAPAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT **25**
D. RANCANGAN EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM **26**
E. DISKUSI KEILMUAN **28**
1. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja **30**
2. Clinic Pastoral Education pada Jemaat dan Masyarakat Lokal **45**
3. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual pada Remaja dan Keluarga **50**
BAB IV PENUTUP **62**
A. KESIMPULAN **62**
B. SARAN **62**
DAFTAR PUSTAKA **63**
LAMPIRAN 66

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan PKM ini dibagi menjadi analisis situasi, permasalahan mitra, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan.

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, pendekatan Pengabdian masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis solusi. Hal ini seolah memberi petunjuk bahwa komunitas yang sedang dijadikan target pengabdian adalah sebuah area bermasalah yang perlu diselesaikan solusi masalahnya. Namun faktanya, ternyata ada banyak tempat yang memiliki *asset* besar yang perlu digali dan dikembangkan sehingga *asset* yang ada tersebut dapat memberikan peluang-peluang baik dalam mendukung pembangunan masyarakat lokal. Upaya pengembangan asset lokal ini dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community Development (ABCD)* (Walker, 2006).

Tamiang Layang merupakan nama Ibukota dari Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah (Dzikronah, 2021). Tamiang Layang sendiri berjarak sekitar 280 km dari Pusat Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mencapai Tamiang Layang diperlukan waktu 6-7 jam perjalanan menggunakan mobil. Dari indeks Pendidikan, kabupaten Barito Timur berhasil mencapai 100% angka Melek Huruf pada tahun 2020 (Dzikronah, 2021). Indeks pembangunan manusia daerah Barito Timur juga menunjukkan hasil yang baik yaitu 71,39 di tahun 2020 meskipun tidak terjadi peningkatan signifikan (Dzikronah, 2021). Sementara dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Tamiang Layang, ibu kota dari Barito Timur, beragama Kristen dan menjadi indicator kebutuhan terhadap besarnya kebutuhan Pendidikan Agama Kristen di Barito

Timur secara khusus Tamiang Layang. Dengan demikian, dari indeks pembangunan manusia tersebut, ada potensi besar dari sisi SDM dari masyarakat Tamiang Layang.

Kementerian Agama saat ini sedang menggalakkan tema moderasi beragama. Tema ini juga menjadi tema sentral dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat. Di lain pihak, moderasi di Kalimantan Tengah secara umum dan Barito Timur secara khusus sangat terasa. Data dari Dukcapil pada tahun 2019 menunjukkan tidak adanya disparitas cukup signifikan dalam situasi keberagamaan masyarakat. Hal ini menyebabkan tempat ini menjadi tempat potensial bagi pengembangan Pendidikan Inklusif Moderasi Beragama.

Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah menurut Agama, 2019

KABUPATEN / KOTA	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YME	JUMLAH
BARITO SELATAN	91,332	24,823	8,996	4,619	8	6	2	129,786
BARITO TIMUR	57,738	41,513	9,780	4,913	20	3	7	113,974
BARITO UTARA	113,591	16,447	9,050	17,089	52	8	23	156,260
GUNUNG MAS	26,645	86,847	2,698	19,201	12	1	94	135,498
KAPUAS	342,880	46,816	2,073	23,013	49	5	782	415,618
KATINGAN	98,497	29,351	2,623	27,337	9	-	-	157,817
KOTA PALANGKA RAYA	187,663	70,730	5,318	3,316	469	4	32	267,532
KOTAWARINGIN BARAT	233,058	11,788	5,178	3,102	714	26	15	253,881
KOTAWARINGIN TIMUR	358,033	24,681	8,214	22,262	1,177	93	3	414,463
LAMANDAU	52,769	21,502	13,746	3,340	46	-	2	91,405
MURUNG RAYA	72,321	18,165	6,058	13,400	5	1	1	109,951
PULANG PISAU	102,861	25,953	1,381	2,605	8	3	2	132,813
SERUYAN	127,803	8,274	4,940	7,134	72	4	3	148,230
SUKAMARA	50,605	4,804	2,502	3,652	111	21	1	61,696
TOTAL - KALIMANTAN TENGAH	1,915,796	431,694	82,557	154,983	2,752	175	967	2,588,924

Gambar 1: Keberagaman Di Kalimantan Tengah
Sumber: https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/2223/back_2

Untuk itu, di bawah rekomendasi dan pengarahan Kasi Bimas Kristen Barito Timur, kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada masyarakat Barito Timur dapat dilaksanakan.

Kegiatan ini sendiri melibatkan beberapa gereja di Barito Timur antara lain Gereja Kalimantan Evangelikal (GKE) Resort Barito Timur, Gereka Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Barito Timur, Gereja Bethel Indonesia (GBI) Barito Timur, Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Barito Timur. Secara khusus diadakan juga MOU antara Pascasarjana IAKN Palangka Raya dengan GKE Resort Barito Timur untuk Program *Clinic Pastoral Counseling* (CPE). GKE Resort Barito Timur merupakan gereja yang terletak di Tamiang Layang kabupaten Barito Timur. Resort ini dipimpin oleh seorang Pendeta Perempuan Bernama Pdt. Lepina Sinjal. Beliau adalah seorang ahli CPE dan memiliki kerinduan untuk membangun klinik CPE di Resort Tamiang Layang.

Tema terakhir yang diangkat adalah tentang Pendidikan Anti Kekerasan Seksual. Dalam perbincangan saat *Forum Group Discussion* dengan mahasiswa Pascasarjana dan para pemimpin gereja lokal, diputuskan bahwa target dari Pendidikan Anti Kekerasan Seksual bukan hanya anak muda namun juga orang dewasa. Hal ini dikarenakan fakta bahwa korban-korban kekerasan seksual yang saat ini ada dalam pengaduan kepada pihak berwajib dan masuk dalam proses konseling bukan hanya berasal dari kalangan anak muda namun dari dalam keluarga. Selain itu, menurut hasil FGD tersebut, sumber awal Pendidikan Anti Kekerasan Seksual sebenarnya harus berasal dari dalam Rumah masing-masing. Orang tua perlu dikaderkan sebagai guru-guru atau pendidik-pendidik utama yang memberi pemahaman kepada anak tentang Pendidikan Anti Kekerasan Seksual. Orang tua dalam hal ini perlu mengajarkan kepada anak-anak mereka berbagai kesadaran sebagai bentuk preventif terhadap kekerasan seksual. Beberapa mahasiswa lain yang ada di wilayah ini memiliki keahlian dalam pendekatan Moderasi Beragama. Orang-orang tua ini juga adalah asset potensial sebagai modal dasar ABCD.



Gambar 2. FGD Pengabdian Masyarakat Barito Timur

B. RUMUSAN MASALAH

Yang menjadi rumusan masalah dalam Pengabdian Masyarakat Tim Pascasarjana ini antara lain:

1. Bagaimana memaksimalkan potensi para rohaniawan Gereja dan Para guru PAK dalam Pendidikan Inklusif gereja bagi Moderasi Beragama di kabupaten Barito Timur?
2. Bagaimana memaksimalkan potensi rohaniawan dan para guru PAK sebagai konselor bagi masyarakat melalui CPE?
3. Bagaimana memaksimalkan potensi para orang tua dan anak remaja untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual pada remaja dan dalam keluarga?

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat di Wilayah Barito Timur ini adalah:

1. Memaksimalkan potensi para rohaniawan Gereja dan Para guru PAK dalam Pendidikan Inklusif gereja bagi Moderasi Beragama di kabupaten Barito Timur.
2. Memaksimalkan potensi rohaniawan dan para guru PAK sebagai konselor bagi masyarakat melalui CPE.
3. Memaksimalkan potensi para orang tua dan anak remaja untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual pada remaja dan dalam keluarga.

D. MANFAAT KEGIATAN

Adapun yang menjadi manfaat dari kegiatan ini antara lain:

1. Membangun hubungan baik antara IAKN Palangka Raya dengan Guru-guru Agama Kristen wilayah Barito Timur dan Gereja-gereja lokal di Barito Timur.
2. Melakukan pendampingan dan pelatihan pengembangan potensi jemaat dan para guru PAK berupa moderasi beragama, pelayanan pastoral dan Pendidikan anti kekerasan seksual.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Asset-based community development* (ABCD)[1]. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Kretzmann and McKnight (1993) di *Northwestern University Center for Urban Affairs and Policy Research, Illinois, United States of America,* sebagai sebuah cara dalam menetralkan pendekatan *problem-based* atau pendekatan penelitian yang berbasis pada masalah dalam perkembangan komunitas (Pretorius & Nel, 2012). Wood berpendapat bahwa persoalan sosial yang sebenarnya terjadi tidak terletak pada seberapa besar persoalan itu harus diselesaikan namun karena adanya pembagian yang tidak merata terhadap asset berupa sumber daya antara satu tempat dengan tempat lainnya (Wood, 2008). Untuk itu, pendekatan ABCD berfungsi untuk menggali dan mendorong dari dalam suatu inovasi atau aktifitas yang dirasa dapat menciptakan suatu kesempatan-kesempatan baru (Peters et al., 2014). Dengan kata lain bahwa komunitas yang menjadi target dari ABCD adalah komunitas *"The Glass of Half Full"* dan pendampingan yang diberikan adalah agar potensi asset yang sudah ada ini menjadi lengkap (Walker, 2006). Asset di sini tidak hanya berupa materi berupa SDA maupun Properti namun juga non materi berupa SDM. SDM yang baik merupakan asset dan instrument utama pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat (Wainarisi, 2020).

[1] Ada juga ahli yang menyebutnya dengan Asset Based Community-driven Development (Nurdiyanah, Rika D.AP, 2016).

Pendekatan ABCD bertujuan untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat dalam suatu situasi sosial tertentu untuk mencapai target-target, tujuan-tujuan atau mimpi-mimpi mereka (Wood, 2008). Dengan kata lain, para ahli yang datang hanya mengambil peran sebagai pendamping dalam memotivasi dan mengedukasi masyarakat untuk dapat mencapai target tersebut. Para tutor berperan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam memahami, menciptakan bertindak dan merefleksikan kemampuan mereka untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka sendiri (Wood, 2008). Hubungan yang terjalin antara para tutor yang hadir dengan masyarakat lokal dalam hal ini bukan hubungan antara guru dan murid melainkan hubungan rekanan (Harrison et al., 2019).

Agar dapat melaksanakan program ABCD dengan baik, ada tahapan-tahapan penting yang perlu diikuti antara lain:

1. **Menciptakan Presuposisi bahwa Target ABCD sudah Memiliki Aset yang Dapat Dikembangkan**

   Hielkje Zijlstra dalam penelitian ABCD-nya tentang bangunan-bangunan tua di Belanda menemukan bahwa jauh sebelum arsitektur modern berkembang di Belanda, orang-orang di masa lalu sudah memiliki kemampuan untuk membuat bangunan yang memadai dengan situasi alam di daerah mereka (Zijlstra, 2009). Buursma menemukan bahwa masyarakat di berbagai daerah sudah memiliki dan melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi disparitas ekonomi dan kemiskinan di daerah mereka meskipun mereka bukan ahli ekonomi (Bruursema, 2015). Alhamuddin dkk menemukan bahwa guru-guru di Madrasah sebenarnya sudah memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai teknologi digital

dalam pembelajaran meski dalam cara yang sederhana (Alhamuddin et al., 2020). Ketiga contoh ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya, di berbagai tempat dan situasi sosial, manusia dengan kemampuannya telah melakukan berbagai inovasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Untuk itu, para ahli yang dihadirkan tidak perlu mengambil peran sebagai guru yang maha tahu melainkan sebagai teman diskusi untuk menggali potensi-potensi yang sudah ada tersebut sehingga masyarakat lokal dapat membangun kepercayaan diri mereka untuk menggapai mimpi-mimpi mereka sendiri.

2. Memilih Fokus Geografis

Meurut Waker, pendekatan ABCD dalam jangka Panjang mempengaruhi aspek makro maupun mikro suatu wilayah yang dijadikan target Pengabdian (Walker, 2006). Untuk itu, dalam pengabdian yang dilakukan, tim PKM perlu memilih focus geografis dari kegiatan tersebut. Focus geografis sendiri dapat berupa orang-orang di sekitar kampus, sebuah distrik bisnis, komunitas tertentu atau wilayah tertentu (Walker, 2006). Selaras dengan itu, tim Pascasarjana IAKN memilih *region* Barito Timur untuk menjadi wilayah pelaksanaaan PKM Tim Pascasarjana IAKN dan guru-guru PAK, rohaniawan dan pengurus gereja serta komunitas Kristen lokal di kota Tamiang Layang secara khusus sebagai focus Pengabdian Masyarakat.

3. Menentukan Potensi-potensi Aset yang Akan Dikembangkan

Mengikuti tahapan-tahapan yang dibuat oleh Walker, ada beberapa tahapan prosedur yang akan dilakukan dengan pendekatan ABCD ini antara lain:

a. Menggunakan Kaca mata Asset

Menurut Walket, ketimbang melihat kepada kebutuhan masyarakat lokal, tim Pengabdian masyarakat lebih baik melihat keberadaan masyarakat tersebut dalam kaca mata mereka sendiri untuk dapat memprofilkan komunitas mereka dan menemukan kelebihan-kelebihan ataupun potensi-potensi untuk dikembangkan (Walker, 2006). Gereja-gerela lokal di Tamiang Layang memiliki SDM dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dapat dikembangkan lebih lagi bagi pertumbuhan dan kemajuan pelayanan secara internal dan eksternal.

b. Menjadi Inklusif

Langkah selanjutnya menurut Walter adalah untuk menantang semua orang untuk menjadi pemimpin dalam proses perkembangan. Tim sebagai tenaga ahli yang didatangkan dapat mempersilahkan jemaat lokal untuk menciptakan produktivitas mereka sendiri yang bermanfaat bagi individu maupun komunitas (Walker, 2006).

c. Memetakan Aset

Bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemetaan asset-aset potensial yang ada dalam komunitas. Pemetaan asset ini dapat dilakukan secara detail maupun pemetaan awal saja. Pemetaan asset ini menjadi hal penting yang dilakukan terutama untuk membangun kepercayaan dan memperoleh orang-orang yang potensial untuk belajar bersama (Walker, 2006). Hal ini juga yang akan dilakukan di wilayah Bimas Kristen Barito

Timur terkhusus di Tamiang Layang selama masa survey yaitu untuk memetakan potensi-potensi yang ada dalam diri jemaat dan menempatkan mereka sesuai dengan potensi tersebut. Dalam pemetaan ini, akan dilakukan teknik wawancara terhadap jemaat dan pengurus resort untuk memastikan pengelompokan yang tepat pada semua potensi sehingga pendampingan menjadi tepat sasaran.

d. Memusatkan Perhatian pada Aksi

Selanjutkan tim PKM perlu melakukan aksi pengabdian yang berpusat pada bagaimana mengembangkan potensi yang sudah adalah dalam masyarakat lokal di Barito Timur terutama di kota Tamiang Layang.

e. Membiarkan Komunitas Target Mengambil Peran sebagai Subjek

Menurut Walter, seringkali rencana-rencana pengabdian dilakukan oleh suatu komunitas tanpa peduli terhadap potensi yang ada sehingga hanya menjadikan masyarakat target sebagai objek dari pengabdian masyarakat (Walker, 2006). Hal ini menyebabkan masyarakat lokal hanya menjadi pemirsa dan bergerak secara pasif. Dalam pendekatan ABDC, komunitas target PKM mengambil peran yang sama yaitu sebagai subjek dari Pengabdian Masyarakat.

f. Memimpin Komunitas Target untuk Mengambil Langkah Pasti

Sebuah pendekatan ABCD yang sukses didasari pada kemampuan pada ahli untuk menyadarkan masyarakat lokal terhadap potensi mereka dan

mampu menggerakkan masyarakat atau jemaat untuk bergerak dari bawah dan mengambil Langkah pasti bagi perkembangan dan kesuksesan mereka sendiri.

g. Mengasuh Target untuk Mempunyai Perasaan Memiliki Aset mereka

Tidak semua orang merasa memiliki dan menjadi bagian dari komunitas mereka. Banyak orang melakukan kerja keras untuk mencapai keberhasilan mereka dalam berbagai hal namun berfokus pada diri pribadi bukan komunitas (Walker, 2006). Hal ini tidak sepenuhnya salah. Untuk itu, tim berperan untuk memobilisasi partisipan untuk mau ikut serta dalam memajukan komunitas mereka di Tamiang Layang.

B. PROSEDUR PENDUKUNG REALISASI PENERAPAN ABCD

Berdasarkan pemikiran Harrison dkk, untuk dapat mencapai target Pengabdian Kepada Masyarakat dengan metode ABCD ini (Harrison et al., 2019), tim melakukan beberapa prosedur kerja antara lain:

1. Menjalin Hubungan Kerjasama dengan Bimas Kristen Barito Timur

Menjalin Kerjasama dengan Kasi Bimas Kristen Barito Timur merupakan prosedur awal dan mendasar yang perlu dilakukan. Untuk itu, tim Pascasarjana akan mengirimkan surat secara resmi kepada Kasi Barito Timur dan Gereja-gereja lokal GKE Resort Tamiang Layang, GKII Tamiang Layang, GBI Tamiang Layang dan GSJA Tamiang Layang untuk membuka kemungkinan peluang Kerjasama antara Tim Pascasarjana dengan organisasi gereja lokal di Tamiang Layang.

2. Menjalin Hubungan dengan Tokoh-tokoh Penting di Barito Timur

Sebenarnya sebelum surat diberikan, selama ini sudah terjalin hubungan cukup baik antara beberapa jemaat dan pengurus resort dengan Pascasarjana IAKN Palangka Raya. Hubungan ini terjalin karena ada beberapa mahasiswa Pascasarjana IAKN yang berasal dari Tamiang Layang dan merupakan anggota jemaat dari GKE Resort Tamiang Layang, GKII, GBI dan GSJA Tamiang Layang.

3. Mengidentifikasi Target-target Kolektif

Identidikasi target-target kolektif telah dimulai melalui via telepon dengan pihak-pihak terkait di Tamiang Layang. Untuk sementara tim sudah memiliki gambaran awal tentang kondisi lokal di Tamiang Layang. Selanjutnya, tim akan melakukan survey untuk memastikan target-target kolektif yang akan menjadi sasaran dalam pendampingan Pengabdian Masyarakat.

C. LUARAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SECARA KUANTITATIF

Berdasarkan ketentuan kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Agama melalui LP2M IAKN Palangka Raya, adapun luaran dari Pengabdian Masyarakat ini antara lain:

1. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian.
2. Laporan keuangan.
3. Artikel publikasi pada jurnal Pengabdian Masyarakat
4. Video kegiatan (durasi 2-5 menit)
5. HKI Laporan Hasil PkM

Lebih lanjut, program PKM ini juga diharapkan memiliki *outcome* berupa:

1. Peningkatan pemahaman dan keterampilan dari masyarakat/ kelompok sasaran/mitra,
2. Peningkatan kualitas dan atau kuantitas produk atau jasa dari masyarakat/ kelompok sasaran/ mitra,
3. Peningkatan omzet dari masyarakat/ kelompok sasaran/ mitra yang bergerak di bidang ekonomi,
4. Peningkatan kualitas hidup dari masyarakat/kelompok sasaran/ mitra.

No	Kegiatan	Sertifikat	Jurnal	HKI
1	Pelatihan Moderasi bagi Para Majelis dan Pelayan	✓	✓	✓
2	Pelatihan Pendidikan Anti Kekerasan Seksual bagi Remaja	✓	✓	✓
3	Pelatihan CPE Bagi Jemaat umum yang terbeban dalam pelayanan Pastoral	✓	✓	✓

D. TARGET WAKTU CAPAIAN LUARAN

No	Kegiatan	Sertifikat	Jurnal	HKI
1	Pelatihan Moderasi bagi Para Majelis dan Pelayan	Saat Acara	3 Bulan setelah Kegiatan	✓
2	Pelatihan Pendidikan Anti Kekerasan Seksual bagi Remaja	Saat Acara	3 Bulan setelah Kegiatan	✓
3	Pelatihan CPE Bagi Jemaat umum yang terbeban dalam pelayanan Pastoral	Saat Acara	3 Bulan setelah Kegiatan	✓

E. KAJIAN TEORI

Tema dari kegiatan PKM tahun ini adalah “Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja”.

1. Moderasi Beragama

Kementerian Agama menjelaskan bahwa kata “Moderasi” sepadan dengan Bahasa Arab yaitu *wasat* atau *wasatiyah* yang berarti yang di tengah-tengah. Kata ini juga dapat berarti *i’tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Karena itu, orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasit* yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia sehingga memiliki arti penengah, atau perantara, pelerai (pemisah, pendamai) antara pihak-pihak yang berselisih, dan dapat juga berarti pemimpin dalam suatu pertandingan (Kementerian Agama RI, 2020). Menurut Hasan, Tawazun pahami dalam konteks moderasi adalah perilaku adil, seimbang tidak berat sebelah dan dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan (Hasan, 2021). Menurut Nisa dkk, moderasi adalah jalan untuk mencari persamaan bukan mengedepankan perbedaan (Nisa et al., 2021).

Sementara itu, moderasi beragama sendiri memiliki pengertian sebagai cara pandang pemeluk agama yang tidak ekstrim dalam memeluk agama dan mampu menerima perbedaan tanpa menghilangkan atau mengurangi kualitas iman dalam agama yang dianutnya (Anshari et al., 2021). Moderasi beragama adalah paham keagamaan yang berdiri secara adil dan berimbang (Mutawakkil, 2020). Moderasi beragama menjadi jalan tengah dalam memberikan pelajaran untuk berfikir, bertindak bijaksana, dan meniscayakan umat beragama untuk tidak 17d aini buta

oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau satu kelompok, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya (Mutawakkil, 2020). Dajma dengan mengutip Darlis mengatakan bahwa perwujudan dari moderasi beragama sendiri adalah dengan mengedepankan penghargaan keapada keyakinan dan kultur lain, toleransi, tidak ekstrim, tidak anarkis, dan mau menerima perbedaan dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan agama sendiri (Naj'ma & Bakri, 2021).

Sebagai pencetus istilah moderasi beragama, Lukman Hakim menjelaskan bahwa ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan (Saifuddin, 2019). Karena itu menurut Muhtarrom, semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas (Saifuddin, 2019). Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi hal yang mutlak diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat Keindonesiaan di tengah keberagaman yang ada (Saifuddin, 2019) untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama (Hadi, 2020). Moderasi beragama menjadi kunci terpeliharanya toleransi dan kerukunan, baik tingkat lokal, nasional maupun global (NS, 2021).

2. Pendidikan Agama Inklusif

Menurut Baharun, inklusif dapat dikaitkan dengan adanya persamaan atau kesetaraan hak individual dalam pembagian sumber- sumber tertentu, seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi (Baharun & Awwaliyah, 2018). Dengan

mengutip pendapat Reid, Baharun menjelaskan bahwa istilah inklusif berkaitan dengan berbagai aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan pengakuan atas hak individu (Baharun & Awwaliyah, 2018).

Sementara itu, Pendidikan inklusif menurut Wibowo merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keunikan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Wibowo & Anisa, 2017). Menurut Stubbs, Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang melaksanakan sistem pendidikan terhadap beragam kebutuhan khusus dari anak dan masyarakat (Stubbs, 2012). Inklusif di sini bukan hanya tentang kasus-kasus khusus yang terjadi pada siswa namun juga pada aspek masyarakat (Stubbs, 2012). Pendidikan inklusif didasari oleh Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminatif (Harahap & Hastina, 2017).

3. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja

Dalam kasus ini, Pendidikan inklusif yang dimaksud tidak bersangkut paut dengan sistem pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang menjadi target Pendidikan inklusif pada umumnya melainkan pada upaya untuk menilai keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan inklusif moderasi

lahir dari sebuah kegelisahan terhadap berbagai aliran ekstrim yang muncul di Indonesia dan mengancam persatuan dan kesatuan dalam masyarakat (Rumahuru, 2021). Gereja merupakan salah satu wadah keagamaan yang mengambil sikap untuk menerapkan Pendidikan inklusif berupa moderasi beragama di gereja.

Menurut Nawawi mengutip tulisan Kementerian Agama RI, dalam tradisi Kristen, moderasi beragama berfungsi sebagai penengah dari tafsiran yang bersifat ekstrim di gereja-gereja (Nawawi, 2020). Hal ini terjadi karena banyak rohaniawan yang menentang keras konsep moderasi dengan membentengi dirinya dengan berbagai pendekatan Alkitabiah (Akhmadi, 2019). Untuk itu diperlukan usaha untuk memperkuat moderasi beragama melalui interaksi semaksimal mungkin antar agama (Saifuddin, 2019).

Ada beberapa konsep Kristen yang mengarahkan orang-orang Kristen dan Gereja untuk hidup dalam moderasi dengan sesama manusia. Konsep kasih misalnya. Kasih ini bersifat universal dan tidak bersyarat sehingga menjadi dasar kokoh dalam moderasi beragama (Qasim, 2020). Atau melihat keberadaan Yesus sebagai juru damai dan Alkitab sendiri mengajarkan berbagai konsep tentang kedamaian, keadilan, kebenaran, mengampuni, dll (Saifuddin, 2019). Dalam konteks Gereja Indonesia, hal mendesak adalah membangun jembatan untuk menghubungkan “perbedaan” antar agama menuju persaudaraan nasional yang kokoh melalui dialog antar umat beragama (Nawawi, 2020).

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN DISKUSI KEILMUAN

A. GAMBARAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Ada beberapa potensi besar yang tim lihat dari GKE Resort Tamiang Layang yang dapat dikembangkan bagi pelayanan di masa depan baik ke luar maupun ke dalam jemaat, antara lain:

1. Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif

Sejak dicetuskan oleh Dr. Lukman Hakim Saiffudin, moderasi beragama menjadi tema utama dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Kementerian Agama. Tema ini dipandang penting mengingat tingkat keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kalimantan Tengah sendiri dikenal sebagai Provinsi dengan tingkat moderasi yang tinggi. Tamiang Layang sebagai ibukota dari kabupaten Barito Timur berpenduduk mayoritas Kristen. Ada potensi besar yang dimiliki oleh GKE Resort Tamiang Layang sebagai model masyarakat Kristen yang moderat dan mau hidup bersama dengan kamu minoritas di lingkungan Tamiang Layang. Untuk itu, moderasi beragama juga masih perlu digemakan dalam kehidupan masyarakat di Tamiang Layang.

2. Pendidikan Kristen Anti Kekerasan Seks *(Sexual Violence)* Di Lingkungan Pemuda Remaja

Saat ini, persoalan Kekerasan Seksual banyak terjadi dalam hubungan pernikahan, kekerasan seksual terhadap anak, perbedaan jenis kelamin, dll. Ada berbagai berita yang muncul di dunia maya tentang kekerasan seksual ini. Di lain pihak, GKE Resort Tamiang Layang memiliki *Human Asset* berupa anak-anak remaja yang dapat dilatih dan dididik agar awas terhadap perilaku kekerasan Seksual ini. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak remaja dalam pergaulan dan menjadi bekal pengetahuan untuk menghindarkan diri dari berbagai bentuk kekerasan seksual baik dalam bentuk verbal maupun non verbal.

3. *Clinic Pastoral Education (CPE)* Multireligion

Berbeda dengan Resort lain, GKE Resort Tamiang Layang memiliki potensi besar sebagai model CPE bagi Resort-resort lainnya. Hal ini karena Ketua Resort setempat memiliki Sertifikat khusus CPE dan mengambil kuliah Magister pastoral Konseling di IAKN Palangka Raya. CPE menjadi salah satu mata kuliah wajib di Magister Pastoral Konseling IAKN Palangka Raya dengan bobot 3 SKS. Dengan demikian, GKE Resort Tamiang Layang memiliki modal awal pembuatan Klinik CPE untuk mendukung pelayanan pastoral terhadap jemaat lokal dan menjadi tempat pelatihan bagi gereja-gereja lain untuk pelayanan CPE.

Tidak hanya untuk jemaat Kristen, Klinik Pastoral ini juga dapat menjadi modal awal moderasi beragama dengan membantu masyarakat interagama yang membutuhkan bantuan Pastoral. Untuk itu, para gembala, majelis dan jemaat yang terbeban dapat mengambil bagian dalam mewujudkan pendirian klinik ini

tentu jika mendapatkan izin dari Sinode GKE. Tim dari Pascasarjana IAKN Palangka Raya berperan dalam melatih Majelis dan Jemaat yang terpanggil untuk ikut serta dalam Pendidikan Pastoral Klinik ini.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DAN PERANNYA MASING-MASING DALAM KEGIATAN PKM

Kegiatan PKM ini dilakukan atas Kerjasama dengan berbagai pihak dengan perannya masing-masing. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM ini antara lain:

1. Tim Pascasarjana IAKN Palangka Raya

Tim Pascasarjana IAKN Palangka Raya dalam hal ini berperan sebagai penggagas dari kegiatan PKM ini dalam lingkungan Bimas Kristen Barito Timur. Tim terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa yang dianggap berkompetensi untuk melakukan pendampingan kepada para Guru Agama Kristen, pengurus dan jemaat lokal di daerah Tamiang Layang dalam pengembangan kompetensi mereka berdasarkan tema-tema kecil yang sudah diatur.

2. Tokoh-tokoh Pendidik Kristen dan Tokoh-tokoh Gereja di Kabupaten Barito Timur

Tokoh-tokoh gereja yang dimaksud adalah pengurus GKE Resort Tamiang Layang, GKII, GBI dan GSJA Tamiang Layang. Para pengurus ini akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan PKM berlangsung baik sebagai peserta maupun pendamping. Kegiatan PKM ini akan dapat

berlangsung jika dan hanya jika mendapat izin dari KASI Bimas Kristen selaku pimpinan guru-guru PAK di Barito Timur. Untuk itu, hubungan yang terjalin antara tim Pascasarjana IAKN dengan KASI Bimas Kristen, pengurus Resort GKE, gembala-gembala jemaat lokal GSJA, GKII dan GBI, adalah hubungan Mitra yang setara.

3. Jemaat GKE Resort Tamiang Layang, GSJA, GKII dan GBI Tamiang Layang

Jemaat GKE Resort Tamiang Layang, GSJA, GKII dan GBI Tamiang Layang di sini terdiri dari jemaat dewasa maupun remaja. Jemaat menjadi target pendampingan untuk digali potensinya agar kelak mereka dapat Kembali ke lingkungan masing-masing dan menerapkan pembelajaran yang ada selama proses pendampingan.

4. Mahasiswa Pascasarjana IAKN Palangka Raya yang Berdomisili di Tamiang Layang

Salah satu alasan melakukan kegiatan PKM di wilayah Bimas Kristen Barito Timur adalah karena di tempat ini terdapat cukup banyak mahasiswa Pascasarjana IAKN Palangka Raya. Kehadiran para mahasiswa ini penting dalam mendampingi tim sebagai informan kunci dan pendamping selama kegiatan PKM berlangsung. Setiap mahasiswa Pascasarjana yang ada di tempat ini terlibat aktif dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan mulai sejak survey, FGD sampai kepada acara puncak PKM baik sebagai moderator dan pemateri.



Gambar 3: Tim PKM Pascasarjana Bersama dengan Gembala Gereja Lokal dalam FGD

C. TAHAPAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Adapun tahapan kegiatan dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di GKE Resort Tamiang Layang ini antara lain:

Minggu /Kegiatan	**Survey**	**Partisipasi**	**Kegiatan PKM**		
Agustus Minggu Ke-1	✓		**KEGIATAN INTI**		
Agustus Minggu Ke-2		FGD			
Agustus Minggu Ke-3			Hari 1	Hari 2	Hari 3
Pelatihan Moderasi bagi Para Majelis dan Pelayan			✓	✓	✓
Pelatihan Pendidikan Anti Kekerasan Seksual bagi Remaja				✓	
Pelatihan CPE Bagi Jemaat umum yang terbeban dalam pelayanan Pastoral			✓	✓	✓

D. RANCANGAN EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

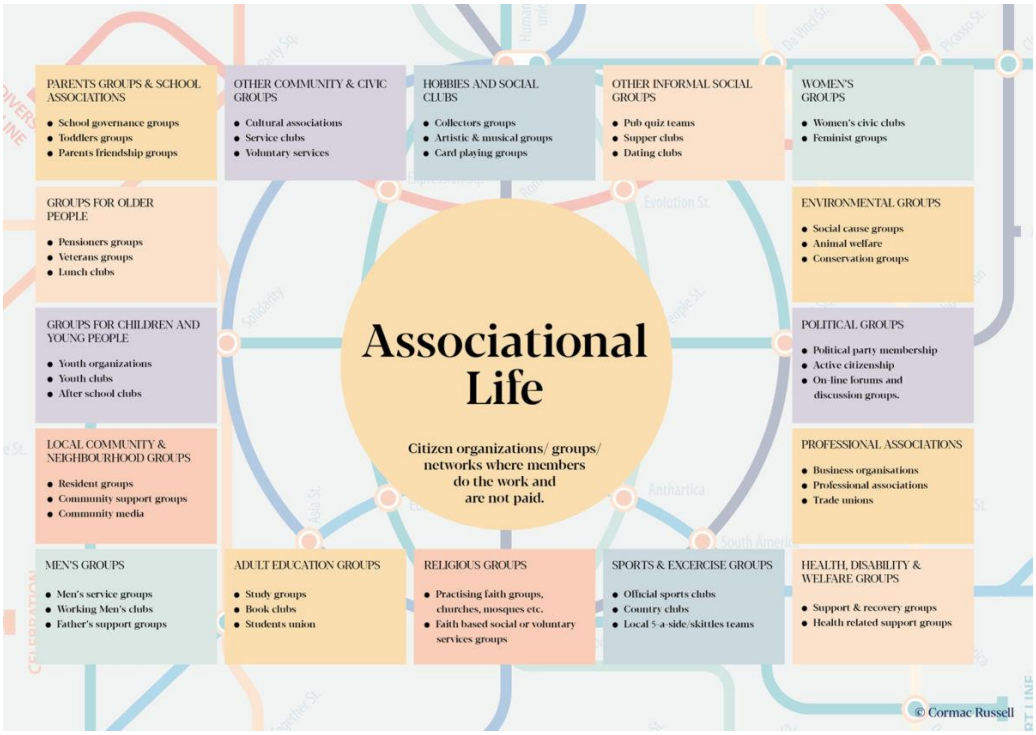
Menurut Mcknight, ada empat prinsip dalam evaluasi program dengan pendekatan ABCD (Mcknigth & Russel, 2018), yaitu:

1. Memaksimalkan pertukaran Pemberian

Mcknight berpendapat bahwa semakin besar kontribusi yang diberikan oleh anggota bagi kesejahteraan komunitas mereka maka kesejahteraan, Kesehatan dan kemakmuran komunitas akan semakin cepat terwujud. Evalusi dilakukan untuk melihat seberapa besar minat komunitas lokal untuk berkontribusi dalam memajukan komunitas mereka. Kontribusi yang besar akan menjadikan komunitas semakin kuat (Mcknigth & Russel, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas maka tim akan melakukan evaluasi terhadap peran serta Para guru PAK di Barito Timur, Majelis/ Pengurus Resort GKE Tamiang Layang, GSJA, GKII, GBI serta jemaat untuk memajukan komunitas mereka.

2. Memaksimalkan dan Memperdalam Kehidupan Perhimpunan

Ada berbagai perhimpunan sosial yang sering berhubungan dan berkaitan dengan individu. Individu tidak serta merta hanya akan diam dalam lingkup Para guru PAK di Barito Timur, Majelis/ Pengurus Resort GKE Tamiang Layang, GSJA, GKII, GBI serta jemaat saja. Individu terkoneksi dengan berbagai macam orang dalam lingkungan hidup dan sosialnya. Untuk itu, evaluasi dilakukan untuk menilai kemungkinan dampak atau peran dari kegiatan PKM ini terhadap para peserta dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari dengan berbagai bentuk lingkungan sosial mereka masing-masing.



Gambar 4: Associational Life (Sumber Nurture Development)

3. Mengevaluasi Partisipasi Komunitas

Kedua hal tersebut diikuti dengan pemaksimalan jumlah partisipasi komunitas untuk meraih kekuatan komunitas itu sendiri. Semakin besar partisipasi jemaat, semakin besar pula peluang kegiatan ini akan berhasil dan berkelanjutan di masa depan. Evaluasi dalam tahap ini dapat dilakukan dengan metode wawancara pada diri sendiri maupun para tim lain tentang seberapa besar kontribusi dan partisipasi dalam kegiatan. Pertanyaan yang mungkin akan berguna dalam evaluasi ini misalnya, “Apakah selama kegiatan terlihat jemaat melakukan kontribusi tertentu selama kegiatan?”, atau “Apakah tim melihat ada perubahan-perubahan tertentu dalam diri jemaat selama kegiatan berlangsung?” Atau “Apakah ada respon langsung yang diberikan kepada tim selama atau setelah kegiatan berlangsung?” (Mcknigth & Russel, 2018).

4. Tim pendamping harus memastikan bahwa target ABCD berupa evaluasi-evalusi lain yang mungkin akan muncul belakangan harus berkaitan dengan ketiga prinsip sebelumnya (Mcknigth & Russel, 2018).

E. DISKUSI KEILMUAN

Setiap tahapan dari kegiatan inti Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dengan KASI Bimas Kristen Barito Timur, Mahasiswa Pascasarjana IAKN Palangka Raya, Gembala Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), gembala Gereja Bethel Indonesia (GBI), ketua resort bersama gembala dan pengurus Resort Gereja Kristen Evangelikal (GKE) Tamiang Layang. FGD ini dilaksanakan pada 11 Agustus 2022 di Aula Hotel Indra Jaya Tamiang Layang.



Gambar 5: Dokumentasi FGD

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat inti sendiri dilakukan selama tiga hari berturut-turut sejak tanggan 18 – 20 Agustus 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Tamiang Layang. Hari Pertama dilakukan Pembukaan PKM bersama dengan para peserta PKM dan hari terakhir juga dilaksanakan penutupan kegiatan PKM.



Gambar 6: Pembukaan PKM oleh Gembala Jemaat GSJA dan KASI Bimas Kristen Barito Timur

Sesuai dengan proposal yang dibuat, ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam Pengabdian Masyarakat di Kanwil Kemenag Barito Timur ini antara lain:

1. Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja



Gambar 6. Tim 1 – Moderasi Beragama dalam Pendidikan Inklusif Gereja (Dr. Wilson M.Th, Dr. Telhalia, M.Th, Neti, S.Ag, Aloysius, M.Th)

Materi ini merupakan materi utama dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Pascasarjana yang diusung oleh tim Pascasarjana IAKN Palangka Raya. Materi ini dibagi menjadi empat bagian yang disampaikan oleh anggota tim dengan formasi sebagai berikut:

<table>
<tr><td rowspan="8">Jumat, 19 Agustus 2022</td><td>09.00 – 09.30</td><td>Moderasi Beragama dalam Perspektif Alkitab</td><td>Pemateri: Aloysius, M.Th</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Moderator: Dessyana, S.Th</td></tr>
<tr><td>09.30 – 11.00</td><td>Konsep Dasar Moderasi Beragama</td><td>Pemateri: Telhalia D.Th</td></tr>
<tr><td colspan="3">Snack Time</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.00 – 12.30</td><td rowspan="2">Membangun Moderasi Beragama: Relasi Agama Dengan Budaya Lokal Di Kalimantan Tengah</td><td>Pemateri: Wilson, D.Th</td></tr>
<tr><td>Moderator: Endriyani, S.Th</td></tr>
<tr><td>12.30 – 13.30</td><td colspan="2">Makan Malam</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.30 – 15.00</td><td rowspan="2">Moderasi Beragama dalam Budaya Ma’anyan</td><td>Pemateri: Neti, S.Ag</td></tr>
<tr><td>Moderator: Endriyani, S.Th</td></tr>
</table>

a. Moderasi Beragama dalam Perspektif Alkitab

Materi ini disampaikan oleh Aloysius, M.Th, salah seorang mahasiswa Doktoral Pendidikan Agama Kristen (PAK) di Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya. Moderasi beragama menurut Aloysius merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan mengingat manusia adalah makhluk sosial dan dalam hidupnya melakukan berbagai interaksi sosial antar manusia dengan beragam latar belakang agama (Suratman & Pakpahan, 2021). Perbedaan di satu sisi dapat menimbulkan konflik meski di sisi lain menjadi sumber kekayaan sosial.

Sampai saat ini, di Indonesia, agama menjadi isu sentral untuk diangkat sebagai alat merenggangkan persatuan dan kesatuan. Ada berbagai konflik yang terjadi atas nama agama, meski pada dasarnya lebih banyak bermuatan politis. Beberapa contoh konflik diangkat oleh Suratman dalam artikelnya misalnya: Dari Online Kompas berdasarkan informasi dari Yayasan Denny JA bahwa selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya telah terjadi 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65 % berlatar belakang agama dan telah menyebabkan kerugian baik secara moril ataupun materil (Suratman & Pakpahan, 2021).

Teks dasar yang digunakan sebagai landasan Alkitab konsep moderasi adalah Matius 22:37-40 yaitu

> Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang teutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Hukum Taurat dan kitab para nabi."

Teks ini berisi tanggapan Yesus terhadap pertanyaan seorang Ahli Taurat yang dengan sengaja ingin mencobai Yesus. Di dalam teks Matius 22:34 digambarkan ada percakapan yang *alot* antara Yesus dengan orang Saduki dan orang Farisi. Di sana digambarkan bahwa kedua kelompok pemimpin dalam keagaman Yahudi tersebut bungkam ketika berbicara tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki secara khusus tidak percaya terhadap kebangkitan orang mati sementara sebaliknya, orang Farisi percaya ada kebangkitan orang mati. Yesus seolah-olah ingin diajak untuk masuk ke dalam perangkap untuk memilih kelompok mana yang akan Yesus ikuti. Namun upaya ini gagal (Boles, 1976). Karena itu, muncullah Ahli Taurat untuk mengajukan

pertannyaan dengan tujuan mencobai Yesus. Ahli Taurat sendiri memiliki kelebihan dalam pemahaman tentang Taurat dibandingkan kedua kelompok sebelumnya karena mereka adalah golongan yang muncul memperkuat kedudukan Taurat dan Pengajaran Israel dalam hal Taurat (Wainarisi, 2021).

Pertanyaan yang diajukan adalah tentang "Manakah Hukum yang terutama dalam Hukum Taurat?". Dalam kaitan dengan sesama manusia, beberapa rabi Yahudi berpendapat bahwa hormat kepada orang tua merupakan norma etika tertinggi. Namun Sebagian ahli lain menyatakan bahwa mengasihi sesama merupakan prinsip fundamental dalam etika Yahudi (Keener, 1999). Mengasihi disini bukan berarti sebuah Hasrat untuk mendekatkan diri kepada orang lain namun sebuah keinginan dari dalam hati untuk melakukan hal yang baik dan mendatangkan kebaikan atau kejahteraan bagi sesama (Boles, 1976). Rabi Akiba pada abad pertama menyebut bahwa mengasihi sesama merupakan *"the greatest commandment in the law"* meskipun Yesus sendiri tidak merangkingkan demikian (Keener, 1999), dan rabi lain pun tidak serta merta *ngotot* seperti Akiba dan menyandingkan kedua hukum tersebut. Yang jelas adalah bahwa kedua hukum ini menjadi Etika Tertinggi dalam Etika Kristen bahwa semua orang harus hidup dalam kasih pada Tuhan juga sesama manusia (Keener, 1999). Jadi tujuan Yesus mengutip teks Ulangan 6:5 dan Imamat 19:18 sebenarnya adalah untuk menekankan pada aspek "Kasih" sebagai hukum tertinggi yang memiliki implikasi etis yang potensial untuk diaplikasikan baik dalam kehidupan sehari-hari juga dalam kehidupan keagamaan semua orang (France, 2007).

Jika dikaji dalam teks ini tidak disebutkan tentang keberagaman agama yang ada sehingga kasih terhadap sesamamu merupakan sebuah tugas yang universal, lintas usia, lintas budaya dan lintas agama. Teks ini memberi indikasi penting terhadap moderasi beragama dan menjadi pijakan kuat bagi umat Kristen bahwa semua umat Kristen terhisab dalam satu dua tugas utama yaitu mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Mengasihi diri sendiri merupakan tindakan yang muncul secara alami dan berada jauh di dalam alam bawah sadar manusia dan merupakan natur dari manusia itu sendiri. Bahwa setiap mausia akan secara alami mengasihi dirinya sendiri. Inilah ukuran dari moderasi itu, bahwa setiap manusia, perlu mengasihi sesamanya manusia, secara alami, tidak dibuat-buat, dll. Mengasihi di sini berarti melakukan yang baik, berharap yang baik dan menginginkan kebaikan bagi sesama manusia (Henry, n.d.). Watak mengasihi merupakan sebuah watak alami manusia juga panggilan hati manusia, sehingga seharusnya, manusia dapat mengasihi sesamanya manusia tanpa tekanan dari siapapun.

b. Konsep Dasar Moderasi Beragama

Materi ini disampaikan oleh Dr. Telhalia, M.Th, dosen sekaligus Rektor IAKN Palangka Raya. Landasan Teologi/ Filosofis yang dianggap mendasari Moderasi Beragama ini diambil dari teks Injil Matius 22:37,39. Teks ini menggambarkan bahwa pelayanan kepada Allah memiliki kesejajaran yang terkait erat dan terhubung menjadi kesatuan yang utuh ketika kita memperlakukan orang lain atau sesama dengan baik dan benar. Atau dengan

kata lainnya, mengasihi sesama sangat penting. Sama pentingnya dengan mengasihi Allah.

Sementara itu konsep tentang moderasi beragama perlu dikaji dari pengertian dasar tentang moderasi beragama itu sendiri. Istilah "moderat" sendiri dalam kehidupan interagama menunjuk pada karakter, cara pandang, dan ajaran-ajaran yang memberi penekanan pada toleransi, kerukunan beragama, penghargaan terhadap setiap perbedaan keyakinan dan kesediaan untuk membangun relasi melampaui tembok pemisah/pembatas. Sikap moderat ini berorentasi pada nilai-nilai perdamaian, dan harmonisasi dalam perbedaan agama, keyakinan dan segala denominasi doktrinal.

Namun demikian, moderasi beragama dengan moderasi agama memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin dalam wawancara dengan Republika yang diterbitkan secara elektronik pada Rabu 09 Feb 2022 12:04 WIB menjelaskan bahwa agama pada dasarnya tidak perlu dimoderasi karena di dalam agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsif moderasi yaitu kedamaian, keadilan serta keseimbangan.[2] Dengan demikian, agama tidak perlu dimoderasi karena yang perlu dimoderasi adalah cara penganut agama dalam menjalankan agamanya masing-masing. Agama pada dasarnya tidak mengajarkan ekstremitas, meski faktanya, tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama justru berubah menjadi ekstrem (Subawa, 2021).

---

[2] Gita, Amanda (Red), Kemenag Jelaskan Beda Moderasi Beragama dengan Moderasi Agama dalam https://www.republika.co.id/berita/r70u2s423/kemenag-jelaskan-beda-moderasi-beragama-dengan-moderasi-agama.

Moderasi Beragama perlu menjadi suatu gerakan dalam masyarakat mengingat kepelbagaian yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Negara melindungi perbedaan dan menjamin persatuan dalam kebinekaan secara hukum. Hal ini tampak dalam berbagai peraturan yang dibuat seperti

- UUD 45, Pasal 29 ayat 2
- UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 22 ayat 2
- Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2
- Pepres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dalam lampiran III
- PMA 18 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dalam Lampiran I tentang Tokoh/pimpinan umat dan semua yang terkait di dalamnya.

Peraturan-peraturan itu mengharuskan setiap Pembina agama, kaum pendidik untuk mengajarkan moderasi dalam kemajemukan umat di seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam ekosistem moderasi beragama, setidaknya ada 6 faktor penting yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu.

1) *Masyarakat* yang tergambar dalam cara pandang, sikap, praktik kehidupan sehari-hari yang perlu bermoderasi.
2) *Pendidikan* melalui penguatan moderasi beragama melalui pemahaman nilai-nilai agama yang dilakukan melalui bahan ajar yang dibuat oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun pengelola pendidikan baik formal maupun non formal, maupun pendidikan masyarakat (informal).
3) *Keagamaan* yang di dalamnya melibatkan pemuka agama, organisasi berbasis agama, rumah ibadat, dll.

4) *Media* dengan cara yang bijaksana menggunakan media karena media merupakan faktor terpenting untuk penguatan moderasi beragama.
5) *Politik* melalui praktik politik kekuasaan dan kebangsaan.
6) *Negara* dengan ideologi, paradigma konstitusional, program dan layanan, regulasi (Kementerian Agama RI, 2020).

Hasil dari penguatan moderasi beragama sangat terkait dengan besar kecilnya pengaruh yang diberikan oleh masing-masing keenam faktor tersebut.

c. Moderasi Beragama dalam Budaya Lokal Kalimantan Tengah

Materi ini disampaikan oleh Dr. Wilson, M.Th, ketua tim, Direktur Pascasarjana sekaligus Instruktur Nasional Moderasi Beragama dan pemerhati budaya lokal. Dalam hal ini, materi yang disampaikan adalah konsep moderasi beragama dalam budaya lokal Kalimantan Tengah.

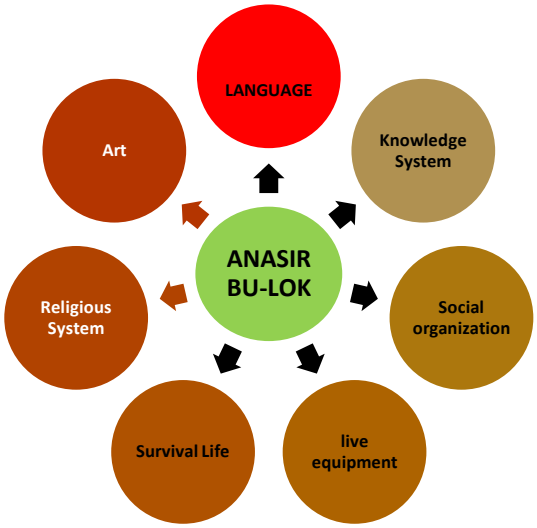
Moderasi merupakan sikap jalan tengah atau sikap keragaman dan menjadi terminologi alternatif di dalam diskursus keagamaan, baik di tingkat global maupun lokal (Pendis, 2019). Menurut Faturrahman sebagaimana dikutip Fitriani, istilah moderasi berarti cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan antar umat beragama namun tetap mempertahankan esensi ajaran agama masing-masing demi melindungi martabat kemanusiaan dankemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, serta taat terhadap konstitusi kesepakatan berbangsa (Fitriani, 2021).

Ada beberapa unsur dalam moderasi beragama, antara lain: *Perspective attitude and behaviour*, hidup bersama, ejawantah esensi ajaran agama,

melindungi kemanusiaan dan kemaslahatan umum serta dilandaskan oleh keadilan, keseimbangan, dan ketaataan terhadap konstitusi. Sementara itu, ada beberapa indikator dalam moderasi beragama antara lain: Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan dan Penghormatan terhadap Tradisi (Anshari et al., 2021).

Orang yang mampu bertoleransi adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri, dan selesai tentang perspektif, sikap, dan perilaku terhadap orang lain yang berbeda. Berkaitan dengan indikator-indikator tersebut di atas, materi yang disampaikan di sini adalah tentang penghargaan terhadap budaya lokal sebagai mana tercantum dalam poin keempat indikator tersebut. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain (Santosa, 2015). Menurut Abidin dan Sabani sebagaimana dikutip Tjahyadi, komponen budaya lokal terbagi menjadi empat bagian, antara lain Super Culture, Culture, Sub-culture dan Counter-culture (Tjahyadi et al., 2019).

Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip Sumarto, ada beberapa unsur dalam budaya lokal, antara lain sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi manusia, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan sistem kesenian (Sumarto, 2019). Ketujuh unsur ini juga bersinggungan dengan upaya moderasi beragama dalam masyarakat dan menjadi salah satu indikator dari moderasi beragama itu sendiri.



Gambar 7. Anasis Budaya Lokal

Penekanan terhadap budaya lokal perlu dilakukan mengingat beberapa hal antara lain:

1) Wadah Titik Temu

Budaya lokal merupakan wadah titik temu anggota Masyarakat dari berbagai latar agama dalam satu budaya yaitu budaya lokal. Corak keagamaan di Indonesia sendiri tidak dapat terlepas dari corak budaya asli Indonesia. Budaya Indonesia bersikap terbuka terhadap semua lapisan agama yang memberi kesempatan kepada manusia dari berbagai macam agama untuk duduk bersama dalam perayaan kebudayaan.

2) Lembaga dan Tradisi

Lembaga dan tradisi yang ada di suatu daerah berfungsi mengatur sikap dan perilaku masyarakat. Di Kalimantan Tengah sendiri, ada tradisi bahwa masyarakat Dayak adalah komunitas sungai sehingga memiliki makna sentral dalam kehidupan masyarakat (Wainarisi & Tumbol, 2022a). Hal ini menyebabkan pandangan bahwa masyarakat perlu memelihara

sungai sebagai identitas mereka sekaligus bagian dari hidup masyarakat. Kebiasaan tidak memelihara sungai dianggap dapat membawa nasib buruk bagi masyarakat. Meskipun makna asli dari sungai itu sendiri sudah mulai berubah (Wainarisi & Tumbol, 2022b). Ideologi-ideologi lokal juga menjadi alat pengontrol hidup masyarakat Dayak seperti falsafah *Huma Betang* dan *Belom Bahadat* yang menjadi dasar bagi kehidupan moderasi masyarakat Dayak.

3) Alat Kontrol Sosial

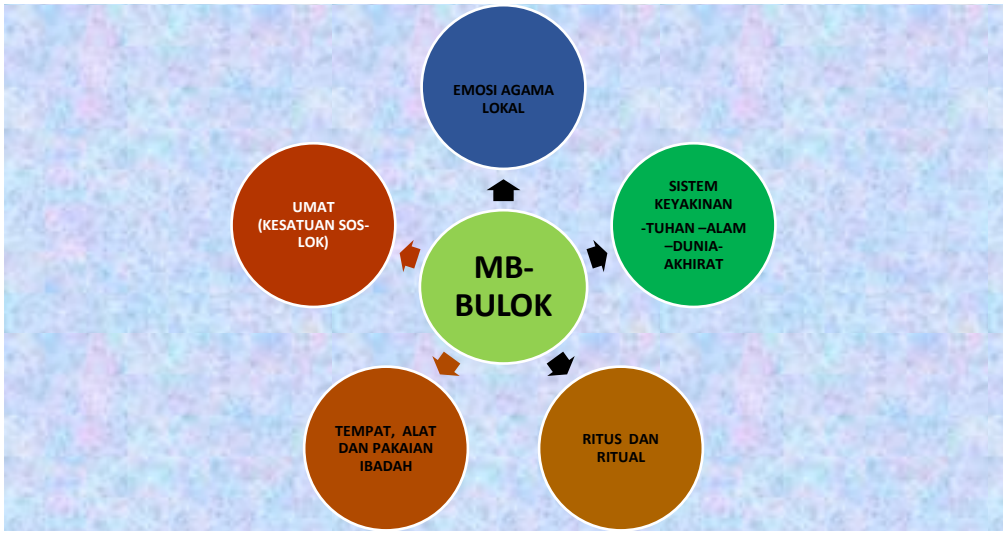
Masyarakat Kalimantan Tengah merupakan masyarakat yang masih menganut Sistem Gotong Royong dan Balas Hari untuk meringankan beban sesama. Hal ini terformulasi dalam sistem *Handep Hapakat* yang sekaligus menjadi pengikat silahturahmi di antara masyarakat.

4) Sistem Penjamin (Lumbung)

Sistem penjamin ini penting sebagai jaminan hukum dan ekonomi masyarakat. Di Kalimantan secara khusus terdapat koperasi milik masyarakat yang membantu perkembangan ekonomi masyarakat di tanah Borneo, koperasi itu adalah Credit Union. Sampai saat ini mayoritas masyarakat di Kalimantan mempercayakan keuangan mereka pada Credit Union (CU).

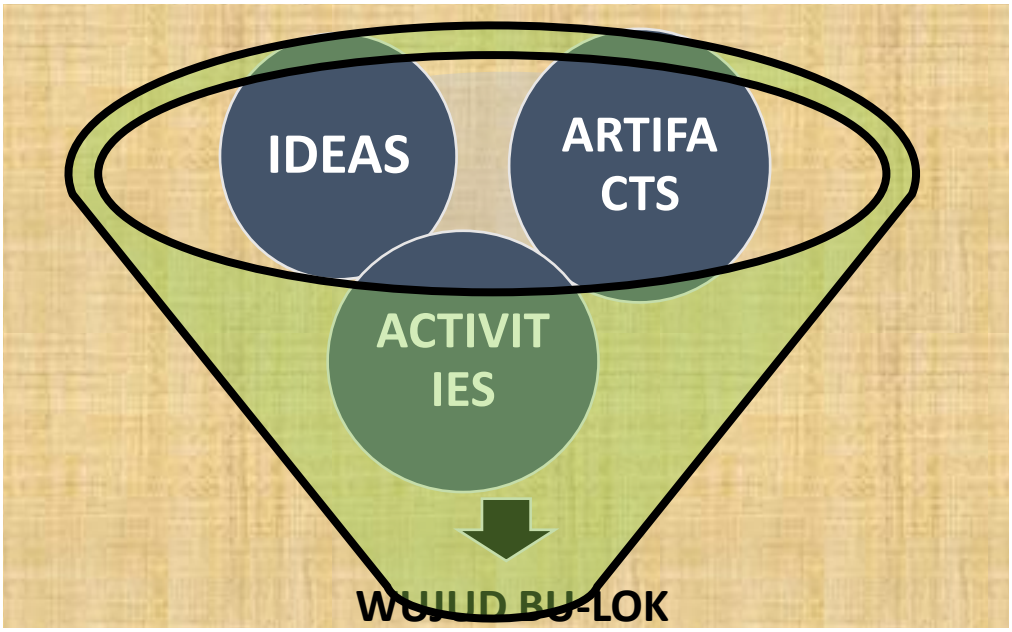
Arah dari Moderasi Beragama ini pada akhirnya adalah bagaimana menghargai budaya lokal termasuk di dalamnya sistem kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat lokal tertentu. Sistem kepercayaan lokal ini kemudian

terbagi lagi menjadi beberapa unsur yaitu emosi agama lokal, sistem keyakinan tentang Tuhan – alam – dunia – akhirat, berbagai ritus dan ritual yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, tempat, alat atau pakaian yang digunakan dalam beribadah, dan kesatuan yang terjalin antara masyarakat lokal yang bersangkutan.



Gambar 8. Moderasi Beragama dalam Budaya Lokal

Setiap masyarakat memiliki produk budaya masing-masing yang dihasilkan melalui ide-ide lokal. Inovasi kreatif dari masyarakat lokal ini sering dikenal dengan istilah kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimiliki suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu umumnya berkaitan dengan alam di mana mereka tinggal dan situasi sosial masyarakatnya. Hal ini menimbulkan berbagai macam aktifitas produksi dan hasil produksi yang unik atau khas pada berbagai daerah.



Gambar 10. Wujud Budaya Lokal

Pada masyarakat Dayak, ada relasi yang cukup kuat antara moderasi beragama dengan budaya lokal “Dayak”. Moderasi bukan merupakan ide baru bagi masyarakat Dayak, karena sejak semula, masyarakat Dayak memang adalah masyarakat yang moderat sehingga moderasi merupakan wajah dari masyarakat Dayak. Hal ini tersimpul dari falsafah, kebiasaan sehari-hari, sistem pernikahan sampai kepada Rumah Adat. *Huma Betang* misalnya, menjadi Rumah yang dapat dihuni oleh keluarga dengan agama yang berbeda, atau diperbolehkannya pernikahan beda agama di antara masyarakat Dayak melalui tata cara pernikahan adat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak semula, persoalan tentang perbedaan agama yang mengarah pada konflik, tidak terjadi pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Semua ini bersumber dari sistem budaya yang ada dalam masyarakat Dayak.



Gambar 11. Nilai-nilai Agama dalam Budaya Lokal

d. Moderasi Beragama dalam Perspektif Budaya Lokal Dayak Ma'anyan

Materi ini disampaikan oleh Neti, S.Ag, seorang mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen sekaligus KASI Bimas Kristen Kabupatern Barito Timur, tuan Rumah pelaksanaan PKM ini. Barito Timur sendiri ditinggali oleh suku lokal yang berasal dari suku Dayak Ma'anyan. Untuk itu, bagian ini membahas tentang Moderasi Beragama dalam Perspektif budaya Lokal Dayak Ma'anyan.

Moderasi Beragama dalam Budaya Lokal merupakan Implementasi dari Indikator Moderasi Beragama pada point keempat (4), yakni: "Penghormatan Pada Tradisi". Menurut Shils sebagaimana dikutip oleh Juliana, tradisi adalah segala sesuatu yang di salurkan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang (M, 2017). Tradisi ini sendiri dalam arti sempit berarti warisan-warisan sosial khusus dari kearifan lokal yang sudah ada sejak masa lampau namun masih

bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

Ada tiga filosofi dalam masyarakat Dayak Ma'anyan antara lain:

1) *Panindrai* atau yang berarti solidaritas terhadap sesama yang dilakukan apabila ada anggota keluarga yang meninggal Dunia. Hal ini dipraktikkan dengan pemberian sumbangan beras, uang, tenaga, dll.
2) *Pangandrau* yang berarti kegiatan kerjasama dengan "balas hari." Pada masa lalu, *pangandrau* dilakukan untuk balas hari pada kegiatan pertanian. Pada masa kini, "balas hari" dapat dilakukan pada berbagai kegiatan.
3) *Turus Tajak* berupa Petuah disertai Pemberian Uang Sumbangan Saat Pernikahan yang dilakukan untuk modal pernikahan bagi pasangan pengantin baru. Sumbangan diberikan oleh komunitas tertentu dari masyarakat Ma'anyan seperti Dusamala atau Komunitas Dusun Ma'anyan Lawangan.

Di Barito Timur, ketiga falsafah ini dijalankan tanpa membeda-bedakan agama. Setiap orang Ma'anyan terikat dalam solidaritas untuk sepenanggungan dengan orang yang berduka, membantu orang lain dengan cara yang sama sebagaimana mereka telah dibantu, dan memberikan sumbangan kepada sanak saudara sesuku pada saat upacara pernikahan. Falsafah ini menjadi potensi kuat bagi masyarakat Ma'anyan untuk dapat hidup sebagai orang-orang yang moderat.

2. Clinic Pastoral Education pada Jemaat dan Masyarakat Lokal



Gambar 12. Clinic Pastoral Education Oleh Pdt. Lepina Sinjal, S.Th

Clinic Pastoral Education (CPE) merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan pada PKM di Tamiang Layang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari pertama kegiatan PKM dengan dua orang nara sumber yaitu Dr. Wilson, M.Th dan Pdt. Lepina, S.Th.

Kamis, 18 Agustus 2022	**15.30 – 16.00**	**Pembukaan PKM Oleh Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th**	
	16.00 – 17.00	Konsep Dasar dan Bentuk CPE	**Pemateri: Wilson, D.Th**
		Moderator: Pariani, S.Th	
	17.00 – 18.00	Implementasi CPE	**Pemateri: Lepina Sinjal, S.Th**
	Snack Time		

Pdt. Lepina, S.Th sendiri merupakan Pendeta Resort di GKE Tamiang Layang sekaligus tenaga ahli CPE sinode Gereja Kalimantan Evangelikal (GKE) yang saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Pastoral Konseling di IAKN Palangka Raya. Beliau memiliki cita-cita untuk membangun Klinik Pastoral Konseling dan CPE di GKE Resort Tamiang Layang. Pada kegiatan ini juga dilakukan MOU bersama dengan GKE Resort Tamiang Layang. Kegiatan ini dibagi menjadi dua yaitu penyampaian materi CPE oleh Dr. Wilson, M.Th dan praktik Verbatim oleh Pdt. Lepina, S.Th. Target dari kegiatan ini adalah agar guru-guru PAK dan para pelayan di kabupaten Barito Timur dapat membantu Gembala lokal untuk menolong jemaat di gereja masing-masing dalam berbagai persoalan pastoral mereka. Pastoral Education atau Clinic Pastoral Education (CPE) adalah pendidikan untuk mengajarkan perawatan spiritual kepada pendeta dari Pendeta dan kepada orang lain. Pada mulanya, CPE adalah metode utama pelatihan pendeta "rumah sakit" serta penyedia perawatan spiritual (Cobb et al., 2012).

CPE adalah pengalaman multikultural dan antaragama yang menggunakan pertemuan pelayanan kehidupan nyata siswa untuk meningkatkan perawatan yang diberikan oleh pengasuh (Cobb et al., 2012). Sasaran dari CPE ini sendiri adalah untuk menolong orang-orang yang ada dalam krisis baik yang ada di dalam ruang rumah sakit, maupun di luar rumah sakit. Persoalan klinis lainnya dan orang-orang atau jemaat yang membutuhkan perhatian serius karena berbagai persoalan seperto disintegrasi dalam keluarga, trauma karena perang, pembunuhan, kekerasan, bencana alam, dll, serta membantu para praktisi gereja untuk belajar bagaimana membaca apa yang dikenal dengan istilah *"human living document"*. Partisipan

CPE adalah komunitas iman di mana terjadi persekutuan antara gembala dan domba-domba sehingga mereka dapat hidup dan bertumbuh bersama.

Dari perspektif Pendidikan, CPE dianggap sebagai sebuah teori pendidikan yang mendasari struktur pendidikan pastoral klinis adalah mode pembelajaran " Refleksi Aksi". Siswa CPE biasanya menulis "verbatims" dari pertemuan pastoral mereka di mana mereka diundang untuk merenungkan apa yang terjadi dan menarik wawasan dari refleksi ini yang dapat diterapkan dalam acara pastoral masa depan (Cobb et al., 2012). Clinical Pastoral Education (CPE) adalah pendidikan profesional lintas agama untuk perawatan spiritual. Ini membawa orang awam, mahasiswa teologi dan pendeta dari semua agama ke dalam pertemuan yang diawasi dengan orang-orang dalam krisis. Dari keterlibatan yang intens dengan orang-orang yang membutuhkan, dan umpan balik dari teman sebaya dan pendidik, siswa mengembangkan kesadaran baru tentang diri mereka sendiri dan kebutuhan orang-orang yang mereka layani.

Secara teologis, praktik perawatan spiritual memiliki tradisi panjang dalam agama Kristen dan sampai batas tertentu dalam tradisi iman lainnya (Stokoe, 1974). Refleksi teologis tentang perjumpaan pastoral tertentu, mereka memperoleh pemahaman baru tentang nilai dan kedalaman pendampingan rohani yang menyediakan ruang untuk pengembangan keterampilan dalam hubungan interpersonal dan interprofesional.

CPE bersifat pastoral, berfokus pada penerapan teologi individu. Beberapa menggambarkan CPE sebagai teologi "melakukan" versus teologi "belajar". Tergantung pada program CPE tertentu, peserta membawa ke pekerjaan mereka gelar sarjana dalam teologi, bekerja menuju gelar tersebut, atau latar

belakang teologis yang cukup untuk melakukan pelayanan pastoral. Karena itu, ada beberapa Elemen dalam Pendidikan Pastoral Klinis atau *Clinic Pastoral Education* (CPE), yaitu:

1) Praktik pelayanan nyata kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan
2) Adanya pelaporan dan evaluasi terperinci CPE tersebut
3) Terdapat pengawasan pastoral secara berkesinambungan
4) Memiliki sebuah konsepsi yang jelas tentang proses belajar
5) Memiliki perspektif teoretis tentang semua elemen program CPE
6) Terdapat sekelompok kecil teman sepelayanan dengan pengalaman belajar yang sama
7) Memiliki tartget waktu atau jangka waktu tertentu dalam penyelesaian masalah.

Untuk menjadi praktisi CPE, terdapat beberapa kompetensi yang perlu dikuasai antara lain:

1) Refleksi Pastoral

   Refleksi pastoral ini berupa refleksi diri sebagai pribadi dan pendeta dalam hubungan mereka dengan orang-orang dalam krisis, pendidik, dan anggota kelompok sebaya, serta kurikulum dan pengaturan kelembagaan.

2) Formasi Pastoral

   Formasi Pastoral berisi pelayanan pastoral terhadap isu-isu identitas pribadi dan pastoral dalam pembelajaran dan pelayanan di ladang pelayanan. Tidak ada pedoman baku tentang persoalan yang akan dihadapi selama

pelayanan berlangsung sehingga para praktisi CPE perlu lebih terbuka dan banyak belajar terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.

3) Kompetensi Pastoral

Setiap praktisi CPE perlu memiliki pendalaman dan pengungkapan kompetensi dalam fungsi pastoral, keterampilan pastoral, pengetahuan teologi dan ilmu perilaku. Hal ini penting untuk membantu para konseli keluar dari persoalan mereka dan siap menjalani hidup dengan dan dalam bimbingan serta persekutuan dengan Tuhan.

Pelayanan CPE ini sendiri memiliki beberapa manfaat bagi gereja antara lain:

1) Anggota jemaat:
   a) Menyembuhkan/menolong dengan mengenal dan menghargai nilai-nilai spiritual klien;
   b) Memperkaya pasien secara spiritual melalui pelayanan kehadiran *(ministry of presence)*;
   c) Berjalan bersama pasien dalam kesakitan, penderitaan dan krisis mereka;
   d) Merekomendasikan pasien kepada perawat, dokter dan hal-hal administratif.

2) Keluarga anggota jemaat/ klien:
   a) Mengenal dan menghargai keluarga secara spiritual dengan memberikan dukungan melalui kehadiran, tidak memaksakan agama, dan tidak mencoba menyelesaikan masalah;

b) Memproses perasaan-perasaan keluarga seperti kemarahan, kebingungan, keprihatinan dan dukacita;
c) Mengarahkan keluarga pada kebutuhan-kebutuhan pasien;
d) Mendengarkan perhatian keluarga tentang pasien;
e) Pada saat kematian pasien, pelayan (chaplain) tinggal bersama keluarga;
f) Memfasilitasi keluarga dalam hal mengambil keputusan-keputusan medis;
g) Menolong keluarga dalam hal complain (keberatan)

3) Pelayan Gereja
a) Mendukung staf dalam hal perhatian medis kepada pasien dan keluarga, dan sebaliknya;
b) Memberikan/menyediakan kehadiran spiritual;
c) Menyediakan konseling spiritual kepada staf (doa);
d) Menyediakan tempat yang aman untuk berkonsultasi dengan staf;
e) Mengajarkan rekonsiliasi bukan resolusi/pemecahan kesedihan/masalah;
f) Mengajarkan bagaimana berjalan bersama dengan pasien.

3. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual pada Remaja dan Keluarga

Materi ini diampu oleh tiga orang naras umber antara lain Urayani, S.Pd.K, Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th., dan Dr. Tirta Susila, M.Th. Sasaran dari materi ini adalah orang tua dan anak-anak remaja yang ada di kota Tamiang Layang. Untuk itu, setelah materi pertama disampaikan, diadakan pembagian kelas oleh tim PKM antara lain kelas orang tua dan kelas remaja.

Sabtu, 20 Agustus 2022	08.00 – 08.20	Fakta Kekerasan Seksual terhadap Anak	**Pemateri: Urayani, S.PaK (Gabungan)**

		di Kabupaten Barito Timur	**Moderator: Elin T. Utami, S.Th**
	Pisah Ruangan		
	08.30 – 10.00	Pendidikan Anti Kekerasan Seksual pada Anak Remaja	**Pemateri: Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th (Ruang 1)**
			Moderator: Elin T. Utami, S.Th
	08.30 – 10.00	Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Keluarga	**Pemateri: Tirta Susila, D.Th (Ruang 2)**
			Moderator: Setriani, S.Th
	10.00 – 10.30	**Penutupan PKM oleh Wilson D.Th**	

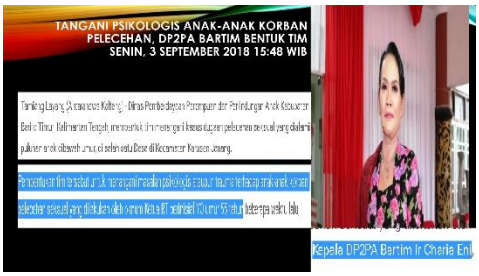
a. Fakta Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Barito Timur

Materi ini disampaikan oleh Urayani, anggota tim sekaligus mahasiswa Pascasarjana Prodi Pendidikan Agama Kristen (PAK) IAKN Palangka Raya dan penduduk asli Barito Timur. Urayani dalam hal ini menyampaikan berbagai fakta kasus kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Barito Timur yang dihimpun dari koran-koran lokal provinsi Kalimantan Tengah.











Gambar 13. Fakta Kasus Kekerasan Seksual di Barito Timur

Paparan di atas menunjukkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh berbagai usia dan dalam berbagai bentuk kekerasan. Keprihatinan ini menjadi latar belakang dari Pendidikan Anti Kekerasan Seksual baik dalam lingkungan keluarga maupun pada lingkup anak remaja di Tamiang Layang.



Gambar 14: Penyampaian Materi "Fakta Kekerasan Seksual di Kabupaten Barito Timur" oleh Urayani, S.Pd.K

b. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual Pada Remaja

Adapun peserta yang hadir pada PKM ini adalah anak-anak SMA yang ada di kota Tamiang Layang. Anak-anak remaja yang hadir berjumlah hampir 40

orang di bawah pendampingan dari guru-guru PAK mereka. Adapun tujuan dari materi ini adalah sebagai upaya preventif dan membangun kesadaran pentingnya Gerakan Anti Kekerasan Seksual yang ada di antara anak-anak remaja di Kawasan Tamiang Layang, Barito Timur. Materi Pendidikan Anti Kekerasan Seksual pada Remaja ini sendiri disampaikan oleh Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th, dosen Pascasarjana IAKN Palangka Raya.



Gambar 15. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual pada Anak Remaja Oleh Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5a tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara itu, kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki.



Gambar 16. Data Kasus Kekerasan Seksual

Bentuknya mencakup tindakan fisik seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan); tindakan fisik maupun non fisik yang menyasar organ seksual anak; melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar pornoaksi dan pornografi, hingga ke penggunaan kata-kata dan gerakan yang bernuansa seksual terhadap anak. Tindakan-tindakan tersebut seringkali melibatkan paksaan, tekanan, ancaman, bujuk rayu, dan tipuan memanfaatkan kelemahan dan kenaifan anak.

Kekerasan fisik dan kekerasan seksual memiliki dampak langsung dan juga yang berjangka panjang secara fisik. Misalnya:

- Jatuh sakit, cedera, atau luka yang berbahaya.
- Kehilangan atau melemahnya kemampuan organ, kerusakan indera, hingga kecacatan.
- Kerusakan fungsi reproduksi, komplikasi akibat kehamilan beresiko.

- Infeksi penyakit berbahaya, Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV/AIDS.

Kekerasan psikis, terutama yang berkepanjangan, juga dapat memunculkan gangguan fisik dan kesehatan, seperti:

- Insomnia dan gangguan tidur.
- Kelelahan fisik dan keluhan-keluhan somatik/sakit badan.
- Sakit kepala dan gangguan keseimbangan.
- Gangguan pencernaan.
- Gangguan perkembangan otak sehingga kemampuan berbahasa, intelektual dan motorik terganggu dan tidak dapat diperbaiki.

Semua jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual) memiliki dampak buruk terhadap keadaan emosi dan fungsi psikis anak, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti emosi negatif seketika seperti takut, sedih, marah, tak berdaya, malu, kecewa, terhina, merasa rendah, frustrasi, cemas, bingung, merasa kotor, dan lain sebagainya. Jika berkelanjutan, anak mengembangkan kepribadian yang rendah diri, kehilangan percaya ciri, sulit merasa aman; mudah marah dan agresif; sulit konsentrasi dan berpikir; sulit berbahagia; mencari rasa aman semu (pelarian). Kondisi ini juga bisa berujung pada gangguan psikologis/kejiwaan, seperti depresi, bahkan ada juga yang memiliki keinginan untuk bunuh diri, dan gangguan kesehatan mental lainnya.

Kekerasan terhadap anak juga memiliki dampak buruk terhadap bagaimana anak berfungsi dan beradaptasi di kehidupannya, seperti:

- Tidak bersemangat, mudah menyerah dan putus asa, atau cengeng.

- Anak senang menyendiri, dan menjauh / menghindari kontak, atau tidak mempunyai teman bermain atau anti sosial.
- Agresif, suka menipu dan berpura-pura, tidak peduli bisa mencederai/merugikan orang lain.
- Sulit berprestasi, menghindari tantangan/kesempatan.
- Takut ditolak keluarga/lingkungan.
- Takut memasuki dunia kerja/sekolah.
- Sulit mempercayai orang lain dan menjalin kedekatan hubungan.
- Sulit berprestasi, menghindari tantangan/kesempatan.
- Sulit berempati dan memahami kesulitan orang lain.
- Kecenderungan terlibat dalam perilaku berisiko seperti narkoba, perilaku seksual berisiko, vandalisme, kriminal, dan radikalisme.

Perlakuan salah dan kekerasan tidak selalu berakibat tunggal, bahkan sering menimbulkan akibat yang lebih kompleks dan berjangka panjang. Jika kekerasan sering terjadi maka anak beranggapan bahwa kekerasan itu merupakan perlakuan yang biasa untuk menyelesaikan masalah tertentu dan akan cenderung ditirunya jika ia mengalami masalah. Akibatnya terjadi siklus kekerasan terhadap anak dari generasi ke generasi. Untuk itu, setiap anak remaja perlu mawas dan membentengi diri terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kekerasan seksual.



Gambar 17: Materi Pendukung dari Berbagai Sumber

c. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Keluarga

Materi ini disampaikan oleh Dr. Tirta Susila, M.Th, yang merupakan dosen Pascasarjana IAKN Palangka Raya kepada sekitar 30 orang tua yang hadir. Materi ini diberikan sebagai tanggapan atas saran saat FGD yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus bahwa Pendidikan Anti Kekerasan Seksual tidak hanya perlu diberikan kepada Anak-anak Remaja namun juga kepada para orang tua. Hal ini dikarenakan ada banyak kasus juga tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam Rumah tangga.



Gambar 18. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga oleh Dr. Tirta Susila, M.Th,

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasikan perempuan.

Ada perbedaan antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Sementara itu, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-

fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Adapun jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan. Penyebab dari kekerasan seksual sendiri seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks kepada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya.

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

- Pasal 1 bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- Pasal 3 bahwa Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d) lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual
- Pasal 4 bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/ atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 5 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- Pasal 7 bahwa Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban.

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaan; kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; keagamaan; dan keluarga. Untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Seksual, diperlukan juga Partisipasi Masyarakat yang diatur dalam Pasal 85 bahwa Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, para orang tua juga perlu mengambil peran besar dalam menangani kasus ini.

Partisipasi orang tua sebagai bagian masyarakat adalah menciptakan kondisi lingkungan keluarga yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Partisipasi Keluarga tercantum dalam Pasal 86 Diwujudkan dengan menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; membangun komunikasi yang berkualitas antara anggota Keluarga; membangun ikatan emosional antara anggota Keluarga; menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Tanggung Jawab dan tujuan dalam UU ini dan kita bersama dalam Keluarga adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Secara Teologis, pelecehan seksual terjadi karena manusia telah mengalami penyimpangan secara seksual dan rusaknya relasi baik kepada Allah maupun kepada sesama sehingga manusia melakukan penindasan terhadap orang lain, dengan menjadikan seks sebagai alat untuk menindas. Teologi dipercayai mampu menjadi perangkat ideologi bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Berteologi tidak lagi melulu melihat pada teks suci dan dogma semata. Tapi, seorang teolog harus "melihat" realitas konkret yang dihadapi masyarakat dimana dia tinggal. Dia bertugas untuk membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas orang di sekelilingnya (Gutierrez, 1981). Untuk itu, Cara Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak adalah dengan menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak, memberikan edukasi seks pada anak, melakukan deteksi dini, mengajarkan anak untuk membuat batasan. Untuk itu, setiap keluarga Kristne perlu dibekali dengan Pengetahuan akan Firman Tuhan Dan Iman Yang Teguh Pada Tuhan Yesus Kristus.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan PKM di Kawasan Kementerian Agama Bimas Kristen di Kabupaten Barito Timur ini mencapai tiga hal, antara lain:

1. Pemaksimalan potensi para rohaniawan Gereja dan Para guru PAK dalam Pendidikan Inklusif gereja bagi Moderasi Beragama di kabupaten Barito Timur.
2. Pemaksimalan potensi rohaniawan dan para guru PAK sebagai konselor bagi masyarakat melalui CPE.
3. Pemaksimalan potensi para orang tua dan anak remaja untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual pada remaja dan dalam keluarga.

Kegiatan PKM dilakukan dalam tiga kali kunjungan berupa survey, FGD dan kegiatan puncak. Kegiatan puncak melibatkan seluruh anggota tim dan mahasiswa Pascasarjana IAKN Palangka Raya selama tiga hari berturut-turut pada 18 – 20 Agustus 2022 dengan berbagai luaran sebagaimana termaksud dalam laporan lengkap kegiatan PKM Pascasarjana IAKN Palangka Raya 2022.

B. SARAN

Tema yang diangkat dalam kegiatan PKM ini tidak hanya layak sebagai laporan PKM namun juga sebagai bahan penelitian tentang Moderasi Beragama dalam lingkup masyarakat Barito Timur mengingat potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Hal ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat lokal sekaligus institusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi, A. (2019). MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA ' S DIVERSITY. *Jurnal Diklat Keagamaan*, *13*(Februari-Maret), 45–55.

Alhamuddin, A., Aziz, H., Inten, D. N., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development untuk Meningkatkan konpetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *International Journal of Community Service Learning*, *4*(4), 321–331. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i4.29109

Anshari, M. R., Surawan, Purnama, A. M. I., & Azmy, A. (2021). *Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren*. K-Media.

Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *5*(1), 57–71. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/download/1929/1408/

Boles, H. L. (1976). *A Commentary on The Gospel According to Matthew*. Gospel Advocate Company.

Bruursema, C. S. (2015). Asset-Based Community Development: A Path toward Authentic Community Development Practice. *SPNHA Review*, *11*(1). http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=spnhareview

Cobb, M., Puchalski, C. M., & Rumbold, B. (2012). *Oxforf Tekxtbook of Spirituality in Healthcare*. Oxford University Press.

Dzikronah. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Barito Timur 2021*. BPS Barito Timur.

Fitriani, D. (2021). Prabayaksa : Journal of History Education. *Journal of History Education*, *1*, 21–25.

France, R. T. (2007). *The New International Commentary on the New Testament: The Gospel of Matthew*. William B. Eerdmans.

Hadi, L. S. (2020). Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah Sebagai Agent of Change Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama. *Prodi Tadris Ips*, *11*, 124–135.

Harahap, D., & Hastina, N. (2017). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF SDN No. 067261 MEDAN MARELAN. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu UNA*, *067261*, 1119–1125. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixrY3kguboAhVZaCsKHSd3AxYQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2Freuk2%2Fdownload%2F%3Fformat%3Dpdf&usg=AOvVaw1WAhIlPXCVxp9JPy_rH2Zd

Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, Practice, and Conditions of Possibility—A Qualitative Study With Community Practitioners. *SAGE Open*, *9*(1). https://doi.org/10.1177/2158244018823081

Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. *Mubtadiin*, *7*(Juli-Desember), 110–123. https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii

Henry, M. (n.d.). *Commentary on the Whole Bible Volume V (Matthew to John)*.

Christian Classics Ethereal Library.
Keener, C. S. (1999). *A Commentary on The Gospel Of Matthew*. William B. Eerdmans.
Kementerian Agama RI. (2020). *Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024*. Kementerian Agama RI.
M, J. (2017). *TRADISI MAPPASORO BAGI MASYARAKAT DESA BARUGARIATTANG KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA*. UIN Alauddin Makassar.
Mcknigth, J. L., & Russel, C. (2018). *Asset-Based Community Development Process What Is Distinctive about an Asset-Based*. ABCD Institute.
Mutawakkil, M. H. (2020). *Nilai-nilai pendidikan moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi umat bergama dalam perspektif emha ainun najdib* [UIN Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/25473/
Naj'ma, D. B. A., & Bakri, S. (2021). Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. *Academica*, *5*(2), 422–434.
Nawawi. (2020). Moderasi Beragama Pada Masyarakat Inklusif Kota Batu (Studi Konstruksi Sosial). *Disertasi*, 1–262.
Nisa, M. K., Yani, A., Andika, Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, *1*(Desember), 79–96. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100
NS, H. R. (2021). *Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa di Upt Ma'Had Al-Jami'Ah Uin Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
Nurdiyanah, Rika D.AP, D. (2016). *Panduan pelatihan dasar* (Issue 35).
Pendis, D. (2019). *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
Peters, B., Mathie, A., & Legesse, S. (2014). *Testing an asset-based , community-driven development approach : 10 years of action research i in Ethiopia A Reflection Paper for the 2013 IDRC Canadian Learning Forum*.
Pretorius, E., & Nel, H. (2012). Reflections on the Problem-Based Approach and the Asset-Based Approach To Community Development. *The Social Work Practitioner-Researcher*, *24*(2), 2012.
Qasim, M. (2020). *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Alauddin University Press.
Rumahuru, Y. Z. (2021). Pendidikan agama inklusif sebagai fondasi moderasi beragama: Strategi merawat keberagaman di Indonesia. *Kurios*, *7*(2), 453–462. https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.323
Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
Santosa, E. (2015). Revitalisasi Dan Eksplorasi Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa. *Forum*, *40*(2), 12–26. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/8202/6722
Stokoe, R. J. R. (1974). Clinical pastoral education. *Nova Scotia Medical Bulletin*, *53*(1), 26–28. https://doi.org/10.1002/9780470670606.wbecc1640
Stubbs, S. (2012). Pendidikan Inklusif Ketika hanya ada sedikit sumber. In *The Atlas Alliance*. The Atlas Alliance. Co-ordinator@iddc.org.uk /July 2002%0AAlih
Subawa, P. (2021). Falsafah Tri Hita Karana sebagai Fondasi Moderasi Beragama. *Widyacarya*, *5*(1), 65–69.
Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*,

1(2), 16. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49
Suratman, E., & Pakpahan, G. K. R. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih. *Prosiding Pelita Bangsa*, *1*(2), 1–10. https://doi.org/10.1177/1468795X17700645.8
Tjahyadi, I., Wafa, H., & Zamroni, M. (2019). *Kajian Budaya Lokal*.
Wainarisi, Y. O. R. (2020). *Formulasi Paradigma Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkeadilan Bagi Masyarakat Waropen Papua: Suatu Pendekatan Teologi Kontekstual*. STT Cipanas.
Wainarisi, Y. O. R. (2021). *Belajar Pemimbing Pengetahuan Perjanjian Lama dalam Satu Semester*. IAKN Palangka Raya.
Wainarisi, Y. O. R., & Tumbol, S. N. (2022a). *Pergeseran Makna Sungai Kahayan bagi Masyarakat Dayak Ngaju di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau*. *6*(1), 181–194.
Wainarisi, Y. O. R., & Tumbol, S. N. (2022b). Perubahan Makna Teologi Sungai Kahayan bagi Masyarakat Bukit Rawi. *Manna Rafflesia*, *2*(April), 139–153.
Walker, J. (2006). Building from Strength: Asset-Based Community Development. *Communities and Banking*, 25–27. http://ideas.repec.org/a/fip/fedbcb/y2006iwinp25-27.html
Wibowo, A. T., & Anisa, N. L. (2017). Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Publikasi Ilmiah UMS*, *2*, 16–20.
Wood, S. K. (2008). *Asset-Based Community Development: A Case Study*. Heritage Branch.
Zijlstra, H. (2009). Analysing Buildings from Context to Detail in Time: ABCD Research Method. In *Analysing Buildings from Context to Detail in Time. ABCD Research Method*. IOS Press.

LAMPIRAN

Nama-Nama Anggota Tim PKM Pascasarjana 2022

No	Nama Lengkap	NIP/NIDN/NIM	Peran dalam Tim
1	Wilson, D.Th	196906302008011007	Ketua / Koordinator
2	Yane Octavia R. Wainarisi, M.Th	198810082020122016	Sekretaris
3	Telhalia, D.Th	197006262005012004	Anggota
4	Tirta Susila, D.Th	197306211200622001	Anggota
5	Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th	196411022000032003	Anggota
6	Neti	214241022	Anggota
7	Urayani	215245001	Anggota
8	Aloysius	214241028	Anggota

Palangka Raya, 15 Agustus 2022

Nomor : 360/IKn.06/D.Ps/PP.02/08/2022
Lampiran : *Rundown* Kegiatan
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Yth:

Kasi Kantor Kementerian Agama Bimas Kristen Kab. Barito Timur

Di – Tempat

Sebagaimana hasil FGD tanggal 11 Agustus 2022 lalu, dengan ini kami menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis – Sabtu, 18 – 20 Agustus 2022 *(Rundown* Kegiatan terlampir)
Waktu : Pukul 08.00 – 17.00 WIB.
Tempat : Aula Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Tamiang Layang.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pascasarjana,

Dr. Wilson, M.Th
NIP. 196906302008011007

JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PASCASARJANA DI WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO TIMUR
18 – 20 Agustus 2022

THT	Waktu	Kegiatan	Pengampu
Kamis, 18 Agustus 2022	**15.30 – 16.00**	**Pembukaan PKM Oleh Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th**	
	16.00 – 17.00	Konsep Dasar dan Bentuk CPE	**Pemateri: Wilson, D.Th**
		Moderator: Pariani, S.Th	
	17.00 – 18.00	Implementasi CPE	**Pemateri: Lepina Sinjal, S.Th**
	Snack Time		
Jumat, 19 Agustus 2022	09.00 – 09.30	Moderasi Beragama dalam Perspektif Alkitab	**Pemateri: Aloysius, M.Th**
		Moderator: Dessyana, S.Th	
	09.30 – 11.00	Konsep Dasar Moderasi Beragama	**Pemateri: Telhalia D.Th**
	Snack Time		
	11.30 – 12.30	Moderasi Beragama dalam Budaya Lokal Kalimantan Tengah	**Pemateri: Wilson, D.Th**
			Moderator: Endriyani, S.Th
	12.30 – 13.30	***Makan Malam***	
	13.30 – 15.00	Moderasi Beragama dalam Budaya Lokal Suku Dayak Ma'anyan	**Pemateri: Neti, S.Ag**
			Moderator: Endriyani, S.Th
Sabtu, 20 Agustus 2022	08.00 – 08.20	Fakta Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Barito Timur	**Pemateri: Urayani, S.PaK (Gabungan)**
			Moderator: Elin T. Utami, S.Th
	Pisah Ruangan		
	08.30 – 10.00	Pendidikan Anti Kekerasan Seksual pada Anak Remaja	**Pemateri: Dr. Yamowa'a Bate'e, M.Th (Ruang 1)**
			Moderator: Elin T. Utami, S.Th
	08.30 – 10.00	Pendidikan Anti Kekerasan Seksual dalam Keluarga	**Pemateri: Tirta Susila, D.Th (Ruang 2)**
			Moderator: Setriani, S.Th
	10.00 – 10.30	**Penutupan PKM oleh Wilson D.Th**	



Tim PKM Pascasarjana IAKN Palangka Raya 2022



Tim dan Peserta PKM Pascasarjana IAKN 2022